

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Keselamatan dan kesehatan tenaga kerja merupakan hal yang sangat perlu diperhatikan. Terutama bagi tenaga kerja indonesia yang bekerja di luar negeri atau biasa disingkat TKI. Calon tenaga kerja Indonesia yang selanjutnya disebut CTKI adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah kabupaten / kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan (PMK No. 29, 2013). Keselamatan dan kesehatan TKI ini tergantung pada proses pemeriksaan medis yang dilakukan oleh para CTKI pada rumah sakit atau klinik yang sudah memiliki ijin resmi dan harus mendapat penetapan dari Menteri Kesehatan.

Al-Huda *Medical Center* yang bertempat di Jalan Diponegoro No. 65 Genteng – Banyuwangi ini merupakan unit khusus di rumah sakit Al-Huda yang menangani pemeriksaan kesehatan para CTKI yang telah memiliki ijin dan penetapan dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Dalam hal ini Al-Huda *Medical Center* bertanggung jawab atas pemeriksaan kesehatan para CTKI dan menetapkan bahwa CTKI tersebut layak untuk bekerja (*fit to work*) atau tidak layak untuk bekerja (*unfit to work*) dan memberikan sertifikat kesehatan khusus CTKI. Selain sertifikat yang didapatkan oleh CTKI, pihak Al-Huda *Medical Center* tentu mencatat data rekam medis CTKI yang didapatkan dari hasil pemeriksaan medis. Sedangkan jumlah CTKI yang diperiksa pertahunnya oleh Al-Huda *Medical Center* mencapai 2000-5000 orang dengan negara tujuan yang berbeda-beda, yaitu negara-

negara di ASEAN, Korea dan Malaysia. Kemudian seluruh data-data pendaftaran CTKI tersebut dicatat dan disimpan dalam bentuk arsip dan dokumen-dokumen, begitu juga dengan data-data pemeriksaan medis yang telah dilakukan juga dicatat dan disimpan dalam bentuk rekam medis yang juga berupa arsip dan dokumen-dokumen.

Alur pelayanan kesehatan CTKI di sarana kesehatan Al-Huda *Medical Center* dimulai dari pendaftaran. Pendaftaran ini mencatat data-data CTKI, yaitu identitas CTKI (termasuk nomor paspor), pernyataan persetujuan (*informed consent*) dan pas foto. Kemudian CTKI harus melakukan pembayaran biaya pemeriksaan sesuai dengan negara yang dituju. Setelah melakukan pembayaran CTKI dapat menunjukkan kuitansi pembayaran sebelum dapat dilanjutkan untuk pemeriksaan kesehatan. Pemeriksaan kesehatan ini meliputi pemeriksaan fisik dan jiwa sederhana, laboratorium dan radiologi. Setelah dilakukan pemeriksaan kesehatan, maka dilakukan penetapan status kelayakan oleh dokter yang dijelaskan dengan keterangan *fit* dan *unfit*. Apabila *fit* maka CTKI akan mendapatkan sertifikat kesehatan, dan jika *unfit* maka CTKI akan diberi surat keterangan.

Kemudian penandaan sampel spesimen yang diambil oleh dokter dari masing-masing CTKI masih menggunakan label. Label ini dituliskan dengan tangan kemudian ditempelkan pada masing-masing tabung spesimen. Hal ini menyebabkan resiko terjadinya kesalahan penulisan untuk penandaan tabung spesimen dan kemungkinan label tertukar menjadi tinggi. Setelah pengambilan sampel spesimen selesai dilakukan dan diletakkan pada masing-masing tabung yang telah diberi label, tabung ini dikirimkan kepada laboratorium untuk dilakukan pemeriksaan. Ketika laboratorium selesai melakukan pemeriksaan terhadap sampel

spesimen maka dilanjutkan dengan pelaporan hasil pemeriksaan laboratorium (darah rutin, urin rutin, tes kehamilan, kimia klinik, serologi, NAPZA dan mikrobiologi Sputum BTA) kepada bagian administrasi di Al-Huda *Medical Center*. Penggunaan telepon untuk proses pelaporan antara laboratorium dengan Al-Huda *Medical Center* karena jarak yang cukup jauh menyebabkan akurasi pelaporan hasil menjadi berkurang.

Pencatatan rekam medis yang sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan No. 29 tahun 2013 tentang penyelenggaraan pelayanan pemeriksaan kesehatan CTKI mencakup dua jenis pemeriksaan yaitu pemeriksaan fisik dan jiwa. Pemeriksaan fisik dan jiwa dilakukan secara lengkap, komprehensif dan ‘*lege artis*’ agar mendapatkan hasil pemeriksaan yang lengkap dan akurat. Untuk itu pemeriksaan harus dilakukan oleh seorang dokter dengan rasio 1 (satu) orang dokter untuk maksimal 50 (lima puluh) pasien perhari. Pemeriksaan ini meliputi anamnesis, pemeriksaan fisik (kepala, mata, telinga, dll), dan pemeriksaan jiwa sederhana. Kemudian setiap CTKI harus menerima standar pemeriksaan penunjang dasar yang minimal harus dilakukan. Al-Huda *Medical Center* melakukan pemeriksaan penunjang dasar ini berdasarkan permintaan dari negara tujuan CTKI. Parameter pemeriksaan dalam standar pemeriksaan penunjang dasar meliputi pemeriksaan laboratorium dan pemeriksaan radiologi.

Berdasarkan pengamatan kegiatan rekam medis CTKI yang telah dilakukan di Al-Huda *Medical Center*, pencatatan dan penyimpanan data rekam medis CTKI yang dilakukan oleh bagian administrasi masih menggunakan dokumen kertas. Pada waktu tertentu, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) melakukan *cross-check* apakah

benar CTKI yang dimaksud telah benar-benar melakukan pemeriksaan medis di Al-Huda *Medical Center*. Data rekam medis TKI ini juga berguna apabila TKI yang bersangkutan mendapatkan musibah atau kecelakaan kerja yang membuat TKI tersebut meninggal. Data rekam medis ini juga berfungsi untuk mencetak sertifikat kesehatan atau surat keterangan yang hanya dapat dicetak sekali. Dengan media penyimpanan seperti ini tentu akan memakan waktu yang banyak terutama apabila berkas yang dicari juga hilang atau kemungkinan tidak ditemukan. Untuk waktu jangka panjang tentu saja butuh media penyimpanan yang cukup. Selain itu menggunakan metode penyimpanan seperti ini pasti memakan tempat untuk meyimpan berkas-berkas ini. Selain itu, dengan menggunakan media penyimpanan seperti ini, resiko hilang atau rusaknya dokumen akibat musibah dan bencana menjadi sangat tinggi.

Kemudian untuk pelaporan, pihak manajemen telah membuat spesifikasi laporan sehingga dapat melihat nama perusahaan pengantar CTKI, jumlah CTKI, rekap jenis pemeriksaan medis, negara tujuan, hasil pemeriksaan medis (*fit/unfit*), rekap penggunaan kertas film untuk radiologi dan blangko sertifikat kesehatan. Untuk membuat berbagai jenis laporan ini, pihak administrasi melakukan penghitungan dengan bantuan diagram batang dari buku besar sehingga tingkat kemungkinan salah untuk mendapat kesesuaian jumlah menjadi besar dan memakan waktu kerja yang cukup banyak.

Dengan adanya permasalahan-permasalahan di atas, Al-Huda *Medical Center* memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan pelayanan kepada CTKI dan BNP2TKI dan meminimalkan terjadinya kesalahan dalam proses pembuatan laporan. Kemudian, dengan penerapan teknologi informasi yang baik

diharapkan dapat membantu pengelolaan data-data CTKI tersebut menjadi suatu sistem informasi yang berguna bagi perkembangan Al-Huda *Medical Center* dimasa yang akan datang.

## 1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, maka perumusan masalah dalam Tugas Akhir ini adalah bagaimana membuat sebuah aplikasi yang dapat menangani pelayanan, pencatatan data rekam medis dan pelaporan pada Al-Huda *Medical Center*.

## 1.3 Batasan Masalah

Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Proses yang dikerjakan meliputi pendaftaran CTKI baru, pemeriksaan CTKI (rekam medis) dan pencetakan surat keterangan atau sertifikat kesehatan.
2. Laporan yang dihasilkan oleh sistem ini berupa laporan nama perusahaan pengantar CTKI, laporan jumlah CTKI, laporan jenis pemeriksaan medis, laporan negara tujuan, laporan hasil pemeriksaan medis (*fit/unfit*), laporan penggunaan kertas film untuk rontgen dan blangko sertifikat kesehatan.
3. Aplikasi ini tidak menangani proses komputerisasi sidik jari CTKI. Proses ini dilakukan oleh BNP2TKI.
4. Aplikasi ini dibuat menyesuaikan dengan aturan yang sudah berlaku di Al-Huda *Medical Center*.
5. Aplikasi ini tidak menangani proses digitalisasi foto rontgen (radiologi).

6. Aplikasi ini tidak menangani proses penghitungan pendapatan, laba ataupun rugi.
7. Aplikasi ini tidak mencatat penggunaan reagen atau bahan kimia yang digunakan oleh bagian laboratorium.

#### **1.4 Tujuan**

Tujuan dari penelitian ini adalah menghasilkan aplikasi pelayanan dan rekam medis CTKI serta memberikan informasi laporan pada Al-Huda *Medical Center*.

#### **1.5 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan laporan rancang bangun aplikasi pelayanan dan rekam medis Calon Tenaga Kerja Indonesia pada Al-Huda *Medical Center* adalah sebagai berikut:

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini berisi tentang latar belakang diambilnya topik penelitian, rumusan masalah dari topik penelitian, batasan masalah atau ruang lingkup pekerjaan dan tujuan dari penelitian ini.

#### **BAB II : LANDASAN TEORI**

Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum dari Al-Huda *Medical Center* yang dijadikan sebagai tempat pelaksanaan penelitian dan landasan teori yang berbentuk uraian kualitatif yang langsung berkaitan dengan permasalahan

yang dikerjakan. Dalam hal ini, teori yang digunakan dalam penyelesaian masalah penelitian ini.

### **BAB III : ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM**

Bab ini berisi penjelasan tentang tahap-tahap yang dikerjakan dalam penyelesaian penelitian yang terdiri dari observasi pendahuluan, *interview* / wawancara, studi pustaka, identifikasi masalah dan tujuan, sesuai dengan analisa kebutuhan dan rancangan sistem serta struktur basis data dan desain antarmuka.

### **BAB IV : TESTING DAN IMPLEMENTASI**

Bab ini menjelaskan tentang implementasi dari sistem yang telah dibuat, uji coba fungsional, uji coba non-fungsional, dan evaluasi sistem.

### **BAB V : PENUTUP**

Bab ini berisi kesimpulan dan saran. Saran yang dimaksud adalah saran terhadap kekurangan dari aplikasi yang ada kepada pihak lain yang ingin meneruskan topik penelitian ini. Tujuannya adalah agar pihak lain tersebut dapat menyempurnakan aplikasi sehingga bisa menjadi lebih baik dan berguna.